



LEMBARAN KALURAHAN SODO  
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 3

Tahun : 2025

---

PERATURAN KALURAHAN SODO  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN SODO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SODO,

- Menimbang : a. bahwa pungutan kalurahan merupakan salah satu sumber pendapatan asli kalurahan yang perlu dikelola guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian kalurahan;
- b. bahwa Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Sodo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan saat ini sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sodo tentang Pungutan Kalurahan Sodo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Desa Sodo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sodo Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Sodo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sodo Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Desa Sodo Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Sodo (Lembaran Desa Sodo Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Desa Sodo Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SODO

dan

LURAH SODO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SODO TENTANG PUNGUTAN  
KALURAHAN SODO.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
4. Kalurahan adalah Kalurahan Sodo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan Sodo yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Lurah adalah Lurah Sodo yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
8. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Sodo yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak anggaduh, meliputi Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh dan Pengarem-arem.
14. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

15. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kalurahan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau badan.

## BAB II MAKSUD, JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 2

Agar pelaksanaan pemerintahan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan dapat berdaya guna serta berhasil guna maka ditetapkan pungutan kalurahan.

### Pasal 3

Subjek Pungutan Kalurahan yaitu orang pribadi atau kelompok atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas dan/atau pemanfaatan aset milik Pemerintah Kalurahan.

### Pasal 4

Jenis-jenis pungutan kalurahan dan besarnya biaya pungutan sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

## BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 5

Seluruh hasil pungutan kalurahan langsung disetor ke Kas Kalurahan melalui Bendahara Kalurahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Apabila dipandang perlu Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Sodo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sodo.

Ditetapkan di Sodo  
Pada tanggal 16 September 2025

LURAH SODO,

ttd

S U N A R Y A

Diundangkan di Sodo  
pada tanggal 16 September 2025

CARIK SODO,

ttd

DADANG NUGROHO

LEMBARAN KALURAHAN SODO TAHUN 2025 NOMOR 03

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN SODO KAPANEWON PALIYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN SODO

JENIS DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN KALURAHAN

No	Jenis Pungutan	Besaran Tarif (Rp)	Jangka Waktu/ Satuan/Pengguna
1	Parkir Pasar Sodo	50.000	per pasaran (wage/legi)
2	Numpang Kubur	1.000.000	Identitas luar Sodo
3	Penyewaan Balai Kalurahan	300.000	Warga Sodo / per Kegiatan
4	Penyewaan Balai Kalurahan	500.000	Warga Luar Sodo / per Kegiatan
5	Penyewaan Padepokan Ki Ageng Giring	300.000	Warga Sodo / per Kegiatan
6	Penyewaan Padepokan Ki Ageng Giring	500.000	Warga Luar Sodo / per Kegiatan
7	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk SD Sodo	1.000	per m2 / per Tahun (dengan perjanjian sewa)
8	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk SD Pelemgede	1.000	per m2 / per Tahun (dengan perjanjian sewa)
9	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk Pustu	1.000	per m2 / per Tahun (dengan perjanjian sewa)
10	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk Galery	5.000	per m2 / per Tahun (tanah beserta bangunan)
11	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk MTs Muhammadiyah Sodo	2.000	per m2 / per Tahun (dengan perjanjian sewa)
12	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk Pertanian (Sertifikat Nomor : 00001)	1.000	per m2 / per Tahun
13	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk Pertanian (Sertifikat Nomor : 00004)	1.100	per m2 / per Tahun
14	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk Pertanian (Sertifikat Nomor : 00012)	1.200	per m2 / per Tahun
15	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk Pertanian (Sertifikat Nomor : 00012)	3.000	per m2 / per Tahun (Pihak Ke-3, dengan perjanjian sewa)
16	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk Pertanian (Sertifikat Nomor : 00018)	1.300	per m2 / per Tahun
17	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk Pertanian (Sertifikat Nomor : 00018)	3.000	per m2 / per Tahun (Pihak Ke-3, dengan perjanjian sewa)
18	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk Komersil/Usaha (Sertifikat Nomor : 00012)	4.000	per m2 / per Tahun
19	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Untuk Taman Parkir (Sertifikat Nomor : 00009)	4.000	per m2 / per Tahun (HPS Penunjukan/Lelang Pengelola Taman Parkir)
20	Parkir kendaraan Roda 2 (dua) pengunjung Makam	2.000	> jam 24.00 tarif 2X lipat
21	Parkir kendaraan Roda 4 (empat) Golongan I pengunjung Makam	5.000	> jam 24.00 tarif 2X lipat
22	Parkir kendaraan Roda 4 (empat) Golongan II pengunjung Makam	10.000	> jam 24.00 tarif 2X lipat

No	Jenis Pungutan	Besaran Tarif (Rp)	Jangka Waktu/ Satuan/Pengguna
23	Parkir kendaraan Roda 4 (empat) Golongan III pengunjung Makam	20.000	> jam 24.00 tarif 2X lipat
24	Penyewaan Lapangan Sepak Bola Sodo untuk kegiatan Olahraga	200.000	per hari (diluar event kalurahan)
25	Penyewaan Lapangan Sepak Bola Sodo untuk kegiatan Non Olahraga	300.000	per hari (diluar event kalurahan)
26	Penyewaan Ruko Milik Kalurahan	1.800.000	per unit / per Tahun
27	Penyewaan Kios Pasar Sisi Luar	1.200.000	per unit / per Tahun
28	Penyewaan Kios Pasar Sisi Dalam	800.000	per unit / per Tahun
29	Penyewaan Los Pasar	800.000	per unit / per Tahun
30	Penyewaan Tempat Pedagang Tempel Pasar Sodo	100.000	per unit / per Tahun
31	Penyewaan Kursi Besi	2.000	per buah
32	Penyewaan Meja Besi	4.000	per buah
33	Penyewaan Kursi Lipat	4.000	per buah
34	Penyewaan Gedung Serbaguna/GOR Untuk Kegiatan Hajatan	1.000.000	per event (2 hari, 3 malam), utk warga Kalurahan Sodo
35	Penyewaan Gedung Serbaguna/GOR Untuk Kegiatan Hajatan	1.500.000	per event (2 hari, 3 malam), untuk warga Luar Kalurahan Sodo
36	Penyewaan Gedung Serbaguna/GOR Untuk Kegiatan Sosial	500.000	per hari
37	Penyewaan Gedung Serbaguna/GOR Untuk Kegiatan Umum	750.000	per hari
38	Penyewaan Gedung Serbaguna/GOR Untuk Kegiatan Olahraga Badminton	300.000	per lapangan, 4 kali kegiatan per bulan, s/d jam 01.00 WIB
39	Penyewaan Gedung Serbaguna/GOR Untuk Kegiatan Olahraga Badminton	20.000	per lapangan per jam
40	Penyewaan Gedung Serbaguna/GOR Untuk Kegiatan Olahraga Badminton	16.000	per bola/kok (shuttlecock)
41	Penyewaan Gedung Serbaguna/GOR Untuk Kegiatan Ekstrakurikuler Instansi Pendidikan	150.000	per bulan, per jenis kegiatan/ekstra
42	Penyewaan Gedung Serbaguna/GOR Untuk Kegiatan Tournament Olahraga	100.000	per hari, panitia kelompok/lembaga warga Sodo
43	Penyewaan Gedung Serbaguna/GOR Untuk Kegiatan Tournament Olahraga	200.000	per hari, panitia profesioanal (warga luar Sodo)

Lurah Sodo,

ttd

S U N A R Y A